

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 17/HK.03.1-Kpts/13/X/2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat Sdr. Isyuliardi Ma' as, SE, MM, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
bahwa Sdr. Isyuliardi Ma' as, SE, MM, berdasarkan surat tertanggal 20 September 2017 mengundurkan diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Solok Selatan telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 4/BA/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, memilih Sdr. Mulyadi, A.Mi sebagai Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PERPRES Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010; Keputusan KPU Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan KPU Nomor 456/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 17/HK.03.1-Kpts/13/X/2017 ini diatur tentang:

Memberhentikan Sdr. Isyuliardi Ma' as, SE, MM Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal Oktober 2017.
- Lampiran 0 Halaman.